



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA  
KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Damai Nomor: 15/I/Set.PPS/Dmi tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penugasan Dan Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Predisen dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Klandasan Ilir Nomor: 188.4/03/2023 tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Klandasan Ilir Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Klandasan Ulu Nomor: 188.4/01/KldU tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Prapatan Nomor: 188.46/09/PPT tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Prapatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum

dan . . .

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

8. Keputusan Lurah Telaga Sari Nomor: 188.46/02/TgS/2023 tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personil Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Telaga Sari Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Staf Teknis Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Balikpapan, PPK, PPS dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kota Balikpapan.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Bendahara Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Tahun 2024 untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Staf Teknis Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Bendahara dan Staf Teknis bertanggung jawab kepada kepada Sekretaris PPS.
- KETUJUH : Masa kerja sekretariat PPS sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 31 Januari 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

MEGA FARIANY FERRY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Sri Handayani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
BALIKPAPAN KOTA KOTA BALIKPAPAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA  
KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. KELURAHAN DAMAI

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Iin Damayanti/ NIP. 197505102008012024	Penata Tk.I/IIIId	Sekretaris
2.	Yusfa Djafar/ NIP. 197906102014081001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Bendahara
3.	Ancah/ NIP. 197610051999071007	Pengatur/IIc	Staf Teknis

B. KELURAHAN KLANDASAN ILIR

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Munarko/ NIP. 196607051996031007	Penata/IIIc	Sekretaris
2.	Muhammad Safi'i/ NIP. 19780804199831006	Penata Muda Tk.I/IIIb	Staf Teknis
3.	Sri Mawarni/ NIP. 198105072006042013	Penata Muda/IIIa	Bendahara

C. KELURAHAN KLANDASAN ULU

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Djogeh Harmana / NIP. 199108162016091001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Sekretaris
2.	Suriyah/ NIP. 196803211993032006	Penata/IIIc	Staf Teknis
3.	Adisuyanti Nensi/ NIP. 197002052008012036	Pengatur Tk.I/IIId	Bendahara

D. KELURAHAN PRAPATAN

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Suparto, SE/ NIP. 196704102001121002	Penata Muda Tk.I/ IIIb	Sekretaris
2.	Sheli Seftiani Ningrum S.STP/ NIP. 199109182012062001	Penata/IIIc	Bendahara
3.	Mohamad Eka Anugrah/ NIP. 196805111990031007	Penata Muda Tk.I/IIIb	Staf Teknis

E. KELURAHAN TELAGA SARI

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Kamsani NIP. 197504242000031006	Penata Muda Tk.I/IIIb	Sekretaris
2.	Siti Utami/ NIP. 196511111988112001	Penata Tk.I/IIIId	Bendahara
3.	Andry Amrullah	-	Staf Teknis

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 31 Januari 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

MEGA FARIANY FERRY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Sri Handayani

